



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Mahmud Yunus Batusangkar*

Oleh:

RAHMAD DANI
NIM.2130403081

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Dani

Nim : 2130403081

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 30 Januari 2025

Saya yang Menyatakan,



Rahmad Dani
NIM. 2130403081

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Rahmad Dani**, NIM: 2130403081, dengan judul "**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ketua Program Studi
Akuntansi Syariah



Elsa Fitri Afran, M.Si.CertSF
NIP. 198706202019032009

Batusangkar, 17 Januari 2025

Pembimbing



Rahmi Pamel, SE.Sv.,MM
NIP. -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar






Dr. H. Rizal, M.Ag.,CRP
NIP. 19731007 2002121 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Rahmad Dani** NIM: 2130403081 judul "**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi**" telah diuji dalam ujian *Munqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Senin, 3 Februari 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Rahmi Pamel, SE. Sy., MM NIP. -	Ketua Sidang/ Pembimbing		13-02-2025
2.	Atika Amor, S.E., M.Si NIP. 199203282020122014	Anggota I/ Penguji I		12/02/2025
3.	Lili Ramahdani, M.E NIP. 198605192020122009	Anggota II/ Penguji II		11/02-2025

Batusangkar, Februari 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Rahmad Dani, NIM 2130403081. Judul Skripsi “**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi**”. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan antara rencana anggaran yang disusun dengan realisasi anggaran yang dicapai, serta masih adanya indikasi pemborosan dalam penggunaan anggaran dan juga terkait keterlambatan dalam pencairan anggaran, sehingga berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, serta masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Perencanaan dan Keuangan Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi, dan sumber data sekunder yaitu dari Laporan realisasi anggaran Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi tahun 2019-2023.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi dapat dinyatakan dalam kriteria cukup efektif namun untuk efisiensi pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi kriteria yang didapat cukup efisien.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Anggaran Belanja, Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi.

ABSTRACT

Rahmad Dani, NIM 2130403081. Thesis Title "Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Budget Implementation at the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, and Labor of Bukittinggi City". Sharia Accounting Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

The subject matter in this thesis is related to the effectiveness and efficiency of the use of the budget at the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises and Labor of Bukittinggi City. This can be seen from the difference between the budget plan prepared and the budget realization achieved, and there are still indications of waste in the use of the budget and also related to delays in budget disbursement, so that it has an impact on the implementation of programs and activities that are not in accordance with planning, and there are still several programs and activities that have not been able to achieve the targets that have been set, thus affecting the level of effectiveness of the implementation of the expenditure budget.

The type of research used in this research is quantitative research. This research was conducted at the KUKMTK Office of Bukittinggi City. Data collection is done by interview and documentation. The data sources of this research are primary data sources, namely interviews with the Head of the Planning and Planning and Finance Subdivision of the KUKMTK Office of Bukittinggi City, and secondary data sources, namely the budget realization report of the KUKMTK Office of Bukittinggi City in 2019-2023.

Based on the results of the study, it is known that the effectiveness of the implementation of the Bukittinggi City KUKMTK Office budget can be stated in fairly effective criteria but for efficiency at the Bukittinggi City KUKMTK Office the criteria obtained are quite efficient.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Expenditure Budget, KUKMTK Office of Bukittinggi City.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Perumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
G. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Landasan Teori	9
1. Anggaran.....	9
2. Anggaran Belanja	20
3. Penyerapan Anggaran	26
4. Pengukuran Kinerja	29
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	33
6. Laporan Realisasi Anggaran	39
7. Efektivitas	41
8. Efisiensi	43
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	45
C. Kerangka Berpikir	49

BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	50
C. Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Temuan Penelitian	54
1. Sejarah Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi.....	54
2. Dasar Hukum	54
3. Susunan Organisasi Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi	56
4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Organisasi	57
5. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi	62
6. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi	66
B. Pembahasan	69
1. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi.....	69
2. Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi.....	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja DKUKMTK Kota Bukittinggi	4
Tabel 2. 1 Kriteria Tingkat Efektivitas	43
Tabel 2. 2 Kriteria Tingkat Efisiensi.....	45
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	50
Tabel 3. 2 Kriteria Tingkat Efektivitas	52
Tabel 3. 3 Kriteria Tingkat Efisiensi.....	52
Tabel 4. 1 Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi	66
Tabel 4. 2 Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	49
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anggaran adalah hal yang penting bagi bisnis kecil. Setiap entitas mencari laba ataupun nirlaba bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan anggaran. Perencanaan dan pengendalian benar-benar saling berhubungan. perencanaan adalah pandangan kedepan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. kemudian, perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan sekali lagi. Komponen kunci dari perencanaan adalah anggaran, yaitu rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya (Hansen & Maryanne, 2007).

Anggaran belanja pemerintah daerah merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Anggaran ini digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran belanja daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Taubah/9 ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Ayat ini menjelaskan tentang tanggung jawab dan transparansi, dalam pengelolaan anggaran mengingatkan kita agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan dengan niat yang baik, sehingga apa yang dikelola akan dilihat dan dinilai oleh masyarakat.

Tafsir Kementerian Agama (Kemenag RI) menjelaskan bahwa ayat ini berisi anjuran untuk bekerja keras dalam pekerjaan yang bermanfaat. Allah akan melihat pekerjaan yang dilakukan manusia dan memberi penghargaan atasnya. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ancaman Allah SWT bagi mereka yang menentang perintah-Nya. Tafsir As-Sa'di menjelaskan bahwa Allah berfirman kepada orang-orang munafik untuk bekerja sesuai dengan kemampuan mereka, dan jangan mengira bahwa amalan mereka akan samar atas Allah. Tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa Allah SWT, Rasulullah, dan orang-orang mukmin akan melihat seluruh perbuatan yang dilakukan manusia selama hidup di dunia (Putri dkk, 2024).

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Tenaga Kerja Kota Bukittinggi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dinas lainnya, terutama terkait perannya dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), Dinas ini berfokus pada pengembangan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal.

Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi mendukung pelaku UMKM dengan membantu menciptakan beberapa hal, yaitu:

1. Penciptaan Lapangan Kerja, melalui program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja, dinas ini bertanggung jawab untuk mengurangi angka pengangguran. Ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat Bukittinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan.

2. Akses Pembiayaan, dinas ini sering bekerja sama dengan lembaga keuangan atau koperasi untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM, yang seringkali sulit mendapatkan modal dari perbankan konvensional. Dengan demikian, dinas ini mempermudah pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya.
3. Pengembangan Koperasi, selain mendukung UMKM, dinas ini juga berperan dalam memperkuat koperasi sebagai institusi ekonomi berbasis kerakyatan. Koperasi memungkinkan masyarakat untuk saling mendukung dalam hal finansial dan produksi, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan kolektif. Sinergi dengan Sektor Pariwisata, Mengingat Bukittinggi adalah kota wisata, dinas ini berperan penting dalam mendukung UMKM yang bergerak di sektor pariwisata, seperti kerajinan tangan, kuliner, dan penyediaan jasa lainnya. Ini membantu meningkatkan kualitas dan variasi produk yang dapat ditawarkan kepada wisatawan.
4. Pelatihan dan Pembinaan, dinas ini secara aktif memberikan pelatihan kepada pelaku usaha kecil dan tenaga kerja, sehingga mampu meningkatkan kompetensi mereka dan membantu mereka beradaptasi dengan perubahan ekonomi, seperti digitalisasi. Dengan fokus pada pengembangan ekonomi mikro, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kelembagaan koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Tenaga Kerja Kota Bukittinggi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja Kota Bukittinggi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Kota Bukittinggi. Melalui program-program yang dijalankan, Dinas ini bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pengelolaan tenaga kerja di Kota Bukittinggi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja Kota Bukittinggi memiliki anggaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi. Anggaran belanja ini digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas Dinas, mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali ditemukan adanya permasalahan terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan antara rencana anggaran yang disusun dengan realisasi anggaran yang dicapai, serta masih adanya indikasi pemborosan dalam penggunaan anggaran. Tingkat Realisasi Belanja DKUKMTK Kota Bukittinggi Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja DKUKMTK Kota Bukittinggi

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2019	Rp. 13.653.036.336,00	Rp. 12.149.724.020,00	88%
2020	Rp.13.341.089.233,00	Rp.11.679.524.110,25	86%
2021	Rp.16.653.542.963,00	Rp.14.959.153.664,52	89%
2022	Rp.26.423.908.302,00	Rp.23.614.121.854,96	89%
2023	Rp.10.565.591.164,00	Rp.9.852.023.540,00	93%

Sumber: DKUKMTK Kota Bukittinggi

Permasalahan lainnya yang sering terjadi adalah keterlambatan dalam pencairan anggaran, sehingga berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Selain itu, masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja. Contohnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas DKUKMTK Bukittinggi pada bulan November 2024 yaitu “Pelatihan Terkait Program Pengembangan Usaha Mikro (Pelatihan Peningkatan Kapasitas Berwirausaha Bagi UMKM yang Merupakan Pokok Pikiran Dari Anggota DPRD Kota

Bukittinggi Bapak Nofrizal Usra)” kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan adanya kendala pada anggaran (Yesica, wawancara pra-riset, 30 September 2024).

Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, mengingat peran strategis Dinas tersebut dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Kota Bukittinggi..

Berdasarkan fenomena di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul "**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja Kota Bukittinggi**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan antara rencana anggaran yang disusun dengan realisasi anggaran yang dicapai.
2. Masih adanya indikasi pemborosan dalam penggunaan anggaran dan juga terkait keterlambatan dalam pencairan anggaran, sehingga berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
3. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas maka batasan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Analisis Efektivitas Pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi tahun 2019-2023
2. Analisis Efisiensi Pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi tahun 2019-2023

D. Perumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Analisis Efektivitas Pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi tahun 2019-2023?
2. Bagaimana Analisis Efisiensi Pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi tahun 2019-2023?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Analisis Efektivitas Pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi tahun 2019-2023
2. Untuk mengetahui Analisis Efisiensi Pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi tahun 2019-2023

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.
- 2) Sebagai pengalaman dalam menambah pengetahuan tentang Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja.
- 3) Penelitian yang dilakukan ini untuk syarat meraih gelar sarjana Strata-1.

b. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

Sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja.

c. Bagi Pembaca

- 1) Menambah bahan bacaan mengenai Penerapan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan referensi bagi pembaca yang melakukan penelitian serupa.
- 3) Menambah khazanah di perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini adalah sebagai aset penelitian bagi UIN Mahmud Yunus dalam bentuk skripsi dan di publikasikan dalam bentuk penelitian ilmiah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini yaitu:

a. Anggaran Belanja

Anggaran Belanja adalah kewajiban pemerintah dalam mengurangi nilai kekayaan bersih atau anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Anggaran belanja sebagai alat untuk pemerintah dalam menciptakan Efisiensi dan keadilan (Sari D. , 2018)

b. Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program/ misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Sabian, 2009).

c. Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018: 27) menyatakan bahwa efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan

terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dan serendah-rendahnya (*spending well*).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan salah satu alat bantu bagi manajemen dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam perencanaan dan pengendalian. Nilai suatu anggaran tergantung pada perencanaan dan pengendalian anggaran. Apabila terjadi penyimpangan atas pelaksanaan anggaran dikarenakan terlalu tinggi dalam penetapannya, Maka diperlukan cara untuk mengendalikannya yaitu dengan cara meninjau kembali hasil penetapan anggaran sebelumnya sehingga pada saat pelaksanaan dapat terwujud dengan baik serta dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian anggaran tersebut sehingga pada periode yang akan datang dapat dijadikan sebagai perbaikan yang positif. Anggaran juga merupakan alat bantu bagi perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya.

Semangkin berkembang dan majunya suatu perusahaan maka akan semangkin kompleks aktivitas yang dijalankan. Aktivitas pada masing-masing bagian harus direncanakan secara cermat. Salah satu bentuk rencana tersebut adalah disusun dalam anggaran perusahaan pada periode yang akan datang. Rencana kegiatan tersebut mencakup rencana kegiatan produksi, pemasaran, personalia, dan kegiatan lainnya yang semuanya saling terkait dan mempengaruhi sehingga perlu dan sangat penting untuk memiliki sebuah rencana yang terpadu dalam suatu anggaran.

Untuk memahami pengertian anggaran maka dikemukakan oleh Nafarin(2007:12) mendefenisikan anggaran adalah sebagai berikut: Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu

organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang dalam waktu tertentu.

Menurut Munandar (2004:3) dalam bukunya *Budgeting* yang mendefinisikan anggaran adalah sebagai berikut: Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Selanjutnya adapun pengertian anggaran menurut Prawironegoro dan Purwanto dalam bukunya *Penganggaran Perusahaan* (2008:8) memberikan pengertian anggaran adalah sebagai berikut: Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.

Menurut Darsono dan Purwanti dalam bukunya *Penganggaran Perusahaan* (2008:2) yang mendefinisikan anggaran adalah sebagai berikut : Anggaran adalah suatu rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Dari pengertian-pengertian diatas, jelas bahwa suatu anggaran mempunyai beberapa unsur yaitu:

- 1) Rencana ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang.
- 2) Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan.
- 3) Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit atau kesatuan yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam.
- 4) Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa anggaran berlakunya untuk masa yang akan datang. Anggaran

merupakan penentu kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang.

Menurut Munandar (2004:4) ada beberapa alasan yang mendorong perusahaan untuk menyusun rencana untuk menghadapi waktu yang akan datang, antara lain adalah

- 1) Waktu yang akan datang penuh dengan berbagai ketidak pastian, sehingga perusahaan harus mempersiapkan diri sejak awal tentang apa yang akan dilakukan nantinya.
- 2) Waktu yang akan datang penuh dengan berbagai alternatif pilihan, sehingga perusahaan harus mempersiapkan diri sejak awal, alternatif manakah yang akan diilih nantinya.
- 3) Rencana diperlukan oleh perusahaan sebagai pedoman kerja dimasa yang akan datang.
- 4) Rencana diperlukan oleh perusahaan sebagai alat pengkoordinasian kegiatan-kegiatan dari selur bagian yang ada dalam perusahaan.
- 5) Rencana digunakan oleh perusahaan sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan dari rencana tersebut di waktu yang akan datang.

The National Committe on Governmental Accounting dalam buku Abdul Halim mendefinisikan anggaran sebagai " A Budget is plan of financial opration embodying an estimated of proposed expenditures for a given period of time and the proposed means of financing them". maksudnya anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi ulusan pengeluaran yang yang diperkirakan untuk suatu priode waktu serta ulusan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Anggaran juga rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang, menadar (Halim, 2014).

Dalam proses perencanaan anggaran dikenal adanya siklus anggaran yang meliputi tiga tahap sebagai berikut (Ultafiah, 2017):

1) Tahap Persiapan Anggaran

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

2) Tahap Pelaksanaan Anggaran

Setelah APBD disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pel 7/16 anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang diperhatikan oleh pemerintah adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen.

3) Tahapan Pelaporan dan Evaluasi

Tahap akhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan dan pelaksanaan anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas.

Sebuah Sistem Penganggaran memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan
- 2) Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan
- 3) Menyediakan standar evaluasi kinerja
- 4) Memperbaiki komunikasi dan koordinasi (Hansen & Maryanne, 2007).

Anggaran berfungsi sebagai lembar pertanggungjawaban manajemen organisasi, yang menguraikan semua operasi dan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dana publik dan pelaksanaan rencana program yang didanai oleh dana publik. Anggaran mencakup rencana komprehensif yang menguraikan bagaimana uang dan sumber daya lainnya akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu

tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan negara, yang pada dasarnya merupakan pengelolaan administrasi. Hal ini berarti bahwa keputusan yang diambil terkait penyelenggaraan rumah tangga daerah dapat mengakibatkan pengeluaran yang membebani anggaran daerah. Kegiatan pengesahan (penandatanganan SP2D) dan tindakan pemberian dana (penandatanganan SPM) merupakan bagian dari manajemen ini.

Kuasa untuk menerima, menyimpan, membayar, atau mengeluarkan uang dan barang dikenal dengan istilah pengelolaan kepada pemegang kas, dan mereka harus bertanggung jawab kepada kepala daerah. Pemegang kas dan pemegang kas daerah bertanggung jawab atas pengelolaannya.

Tujuan dari pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah (APBD) meliputi:

- 1) Tanggung jawab
- 2) Mampu memenuhi kewajiban keuangan
- 3) Kejujuran.
- 4) Hasil guna.
- 5) Pengendalian.

Dari pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi pencapaian tujuan pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya adalah strategi, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Fungsi Anggaran

Menurut (Nasution, 2019) Anggaran secara umum memiliki kegunaan sebagai berikut:

- 1) Memberikan petunjuk bagi tugas atau kegiatan yang perlu diselesaikan sehingga terfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan.

- 2) Menjadi sarana bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan untuk saling berkoordinasi.
- 3) Berbagai komponen organisasi akan dapat disinkronkan atau diselaraskan dengan adanya anggaran.
- 4) Hanya kegiatan yang penting dan signifikan yang akan dimasukkan ke dalam anggaran. Hal-hal yang kurang penting akan dilewati atau ditunda karena setiap tindakan memiliki kebutuhan keuangan, dan anggaran menetapkan batas jumlah total dolar yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan.
- 5) Salah satu instrumen untuk pengawasan organisasi adalah anggaran. Setiap ketidaksesuaian yang ada dapat dipantau dengan lebih mudah dengan anggaran, sehingga memungkinkan untuk melakukan beberapa tindakan perbaikan.
- 6) Proses, alat, dan tenaga kerja yang lebih efektif dan efisien akan digunakan, sehingga menghasilkan peningkatan kinerja organisasi yang lebih terfokus pada konsep efektivitas dan efisiensi.
- 7) Mendorong semua orang di perusahaan, mulai dari tim eksekutif hingga tim pelaksana, untuk mengikuti rekomendasi anggaran.

Menurut Mardiasmo (2018) Akuntansi Sektor Publik adalah alat untuk informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi umum. Sedangkan menurut Wiratna (2015) definisi Akuntansi Sektor Publik ialah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak tertentu untuk pengambilan Keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik adalah untuk:

- 1) Menyediakan data yang diperlukan untuk pengelolaan operasi yang tepat, ekonomis, dan efektif serta distribusi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

2) Menyediakan data yang dibutuhkan manajemen untuk melaporkan pelaksanaan tugas dan penerapan manajemen yang tepat dan efektif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana didefinisikan oleh peraturan daerah, adalah rencana keuangan tahunan daerah sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2019 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, penganggaran menurut Khusaina (2019) adalah proses pembuatan rencana keuangan, khususnya untuk pembiayaan dan pendapatan, dan kemudian mengalokasikan uang untuk setiap kegiatan sesuai dengan tujuan dan fungsi yang perlu dipenuhi. Tugas dan tanggung jawab dari berbagai unit kerja kemudian digunakan untuk menyusun setiap kegiatan tersebut ke dalam program-program.

Rencana kegiatan dimasukkan ke dalam anggaran publik oleh Mardiasmo (2018) dan ditampilkan sebagai proyeksi pendapatan dan pengeluaran dalam bentuk uang. Anggaran publik, dalam bentuknya yang paling dasar, adalah dokumen yang merinci pendapatan, pengeluaran, dan kegiatan organisasi terkait dengan situasi keuangannya. Perkiraan kegiatan organisasi di masa depan termasuk dalam anggaran. Semua anggaran memberikan rincian tentang rencana organisasi untuk tahun-tahun berikutnya. Anggaran publik, sederhananya, adalah rencana keuangan yang menguraikan pengeluaran rencana serta jumlah dan metode untuk memperoleh pendanaan (pendapatan) untuk rencana tersebut.

Anggaran untuk sektor publik dirancang untuk membantu menilai tingkat kebutuhan masyarakat umum, termasuk penyediaan air bersih, listrik, perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya. Anggaran untuk sektor publik juga memperhitungkan bagaimana tuntutan dan kegiatan masyarakat bergeser dari segi kepentingannya. Anggaran sektor publik memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1) Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)

Instrumen perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi adalah anggaran. Anggaran untuk sektor publik dibuat untuk merencanakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa biayanya, dan hasil apa yang ingin dicapai melalui pembelanjaan. Dengan menggunakan anggaran sebagai alat perencanaan, Anda dapat

- a) Menciptakan tujuan dan sasaran kebijakan berdasarkan visi dan tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Menetapkan berbagai kegiatan dan program untuk memenuhi tujuan organisasi dan menetapkan sumber-sumber pendanaan lainnya.
- c) Mendistribusikan dana di antara beberapa proyek dan kegiatan yang direncanakan.
- d) Menghitung tingkat keberhasilan strategi dan ukuran kinerja.

2) Anggaran sebagai alat Pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran merupakan instrumen penting yang menghubungkan proses perencanaan dan pengendalian. Anggaran berfungsi sebagai alat kontrol dengan menyediakan jadwal pendapatan dan pengeluaran pemerintah secara menyeluruh sehingga keputusan pengeluaran publik dapat dibuat. Pemerintah tidak dapat membatasi pengeluaran yang tidak perlu tanpa anggaran. Gagasan bahwa anggaran dapat digunakan untuk memberikan pengaruh kepada presiden, menteri, gubernur, bupati, dan pejabat publik lainnya bukanlah hal yang berlebihan. Anggaran untuk sektor publik memiliki kemampuan untuk membatasi kewenangan eksekutif.

3) Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Sebagai alat kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan anggaran untuk mendorong pembangunan ekonomi dan menstabilkan perekonomian. Anggaran publik menyediakan informasi mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah,

memungkinkan dilakukannya prakiraan dan estimasi ekonomi. Untuk mempromosikan, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat dan mempercepat kemajuan ekonomi, anggaran dapat dialokasikan dengan cara ini.

4) Anggaran Sebagai Alat Politik (*Politic Tool*)

Anggaran digunakan untuk menentukan prioritas dan juga pendanaan yang diperlukan untuk itu. Dalam sektor publik, anggaran berfungsi sebagai alat politik dan sarana komitmen antara eksekutif dan legislatif tentang alokasi pengeluaran publik untuk mencapai tujuan tertentu.

Oleh karena itu, ketajaman politik, kemampuan untuk membentuk koalisi, kecakapan organisasi, dan pemahaman tentang dasar-dasar manajemen keuangan publik sangat penting bagi para manajer publik yang terlibat dalam penganggaran publik. Manajer publik perlu memahami dengan baik bahwa jika mereka tidak melaksanakan anggaran yang telah disahkan, maka hal tersebut akan berdampak buruk bagi mereka sebagai pemimpin atau setidaknya bagi pemerintah.

5) Anggaran Sebagai Alat koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Metode penganggaran memungkinkan adanya visibilitas ke dalam setiap unit kerja pemerintah. Departemen-departemen pemerintah dapat berkoordinasi melalui penggunaan dana publik. Anggaran publik yang dibuat secara akurat akan dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam pencapaian tujuan organisasi oleh unit kerja. Anggaran publik juga berperan sebagai alat komunikasi di dalam kelompok kerja cabang eksekutif. Agar anggaran dapat dilaksanakan, anggaran harus dibagikan kepada setiap departemen di dalam perusahaan.

6) Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran adalah janji yang dibuat oleh lembaga eksekutif kepada lembaga legislatif yang merupakan pemberi wewenang. Pencapaian tujuan keuangan dan efektivitas pelaksanaan anggaran akan menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja eksekutif. Evaluasi kinerja manajer publik tergantung pada pencapaian mereka dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan. Anggaran merupakan instrumen yang berguna untuk mengevaluasi dan mengendalikan kinerja.

7) Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tools*)

Manajer dan karyawannya dapat menggunakan anggaran sebagai alat motivasi untuk bekerja secara murah, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Anggaran harus menuntut namun dapat dilakukan atau sulit namun dapat diakses untuk menginspirasi staf. Hal ini menyiratkan bahwa tujuan anggaran tidak boleh ditetapkan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dicapai.

c. Prinsip Anggaran

Dalam suatu anggaran sektor publik, pentingnya peranan dan fungsi anggaran memerlukan prinsip-prinsip anggaran sebagai pedoman bagi organisasi publik dan atau pemerintah dalam penyusunannya. Adapun prinsip dalam penganggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Otorisasi Oleh legislative

Setiap pengajuan anggaran publik untuk kegiatan operasional pemerintahan, anggaran harus terlebih dahulu mendapat otorisasi dari legislatif sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2) Prinsip Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetir pada dasarnya adalah menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

3) Prinsip Keutuhan Anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).

4) Prinsip Nondiscretionary Appropriation

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.

5) Prinsip Periodik

Anggaran yang disusun harus merupakan suatu proses yang periodik, maksudnya bahwa anggaran tersebut harus berkala yaitu dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.

6) Prinsip Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan dana yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

7) Prinsip Jelas

Anggaran yang disusun hendaknya diungkapkan secara sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Kejelasan anggaran merupakan salah satu bentuk dari wujud transparansi publik.

8) Prinsip Diketahui Publik

Anggaran yang disusun untuk tahun berjalan harus diinformasikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat tahu anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang berjalan periode tertentu.

2. Anggaran Belanja

a. Pengertian Anggaran Belanja

Anggaran Belanja adalah kewajiban pemerintah dalam mengurangi nilai kekayaan bersih atau anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Anggaran belanja sebagai alat untuk pemerintah dalam menciptakan Efisiensi dan keadilan (Sari D. , 2018). Anggaran merupakan sebuah rencana keuangan, biasanya mencakup periode satu tahun dan merupakan alat-alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian dalam organisasi (Anthony dan Govindarajan, 2011).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pengertian anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran menurut UU No 17 tahun 2012 tentang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat/daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran tersebut setiap tahun diajukan pemerintah pusat dalam bentuk Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) kepada DPR untuk mendapat persetujuan.

Anggaran merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan segala aktivitas dan kegiatan organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang pemerintah. Anggaran berisi rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan lainnya untuk suatu periode tertentu membebani anggaran daerah. Pengurusan ini terdiri dari tindakan otorisator (penandatanganan SP2D) dan tindakan ordonator (penandatanganan SPM). Pengurusan ke pemegang kas, yaitu wewenang untuk menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan

uang dan barang, serta berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah. Pengurusan ini dilaksanakan oleh pemegang kas daerah dan pemegang kas.

Anggaran belanja merupakan semua aktivitas pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan didapatkan pembayarannya kembali dari pemerintah. Belanja daerah digunakan dalam menandai pelaksanaan urusan penerimaan yang terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja daerah digunakan untuk menandai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (Diah dkk, 2023).

Belanja dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung. Belanja langsung adalah belanja di mana anggarannya dapat dipengaruhi secara langsung dengan adanya program dan kegiatan, dan mempunyai karakteristik sebagai berikut.

- 1) Dianggarkan bagi setiap program dan kegiatan yang disampaikan oleh setiap SKPD.
- 2) Besaran anggaran belanja langsung terkait dengan program dan kegiatan dapat diukur secara langsung dengan output yang akan dicapai.
- 3) Target kinerja memengaruhi variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung guna tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kelompok belanja langsung dapat dibagi ke dalam:

1) Belanja pegawai.

Belanja pegawai, dipergunakan untuk membiayai pembayaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa, dipergunakan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan. Dan mendukung kegiatan pemerintah daerah berupa belanja habis pakai, bahan/matrial, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor. Cetak/ penggandaan s sewa rumah/gedung/gudang, parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan jasa konsultasi, dan belanja lainnya yang sejenis.

3) Belanja modal.

Belanja modal, dipergunakan untuk mendukung pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dalam 12 bulan dan dipergunakan untuk menunjang kegiatan pemerintah daerah. (Sumber: Nurlan Darise Sisterr Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia 'Salerrba Empat, Jakarta 2009).

b. Anggaran belanja langsung

Penyusunan anggaran belanja langsung dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah (KPJMD), penganggaran terpadu dan pendekatan anggaran berbasis kinerja (ABK).

Penganggaran dengan pendekatan Kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan melakukan penyusunan prakiraan maju

yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi dari kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada berikutnya.

Pendekatan penyusunan anggaran dengan pendekatan anggaran terpadu dapat dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dalam lingkungan SKPD guna menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Adapun penyusunan anggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan serta hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Penyusunan anggaran belanja langsung dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Indikator kinerja dan capaian kinerja tersebut untuk mengukur keberhasilan yang akan dicapai dari proses pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, meliputi kinerja masukan, keluaran dan hasil yang akan dicapai.

c. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung pada umumnya adalah belanja yang ditetapkan secara bersama-sama untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan unit kerja atau aktivitas umum dari sebuah unit kerja. Belanja gaji dan tunjangan yang dibayar kepada jajaran pegawai dari tingkat pimpinan sampai bawahan merupakan gaji rutin setiap bulan yang diterimakan, berdasarkan pengangkatan yang bersangkutan menjadi pegawai PNS pusat maupun daerah. Secara Langsung belanja tidak langsung pada instansi pemerintah daerah meliputi: belanja pegawai,

belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan kepada pegawai negeri sipil, yang termasuk ke dalam belanja pegawai ini adalah tunjangan representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan wakilnya. Daerah dapat memberikan penghasilan tambahan kepada PNS daerah, berdasarkan pertimbangan yang sangat objektif dengan melihat dan memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah serta mendapatkan persetujuan DPRD sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tambahan penghasilan ini diberikan dalam rangka memperhatikan peningkatan kesejahteraan bagi pegawai berdasarkan beban kerja yang dipikulnya atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja dari pegawai tersebut.

Tambahan penghasilan didasarkan kondisi kerja dan diberikan kepada pegawai negeri sipil di mana dalam melaksanakan tugasnya berada dalam lingkungan kerja yang mempunyai risiko sangat tinggi. Sedangkan tambahan tunjangan kerja atas dasar kelangkaan profesi ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006, tersebut kondisi kerja tersebut termasuk ke dalam kondisi kerja yang sangat perlu diberikan tambahan penghasilan. Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Belanja bunga adalah belanja yang digunakan dan dianggarkan untuk melakukan pembayaran bunga atas pokok utang yang dilakukan atas kewajiban, dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Belanja subsidi adalah termasuk belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk menganggarkan bantuan kepada biaya produksi kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi barang

bagi kepentingan masyarakat, hal ini dimaksudkan agar harga produksi barang yang dihasilkan untuk masyarakat, harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Terutama diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi kebutuhan dasar masyarakat dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengelolaan APBD.

Penerima subsidi diwajibkan untuk membuat pertanggungjawaban sebagai penerima subsidi berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sedangkan belanja hibah termasuk belanja tidak langsung digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang, dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya.

Dan yang dapat diberikan dana bantuan hibah ini adalah kelompok lembaga atau badan dan swadaya masyarakat serta organisasi swasta atau kelompok masyarakat secara perorangan atau kelompok secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya berdasarkan Kepala Daerah. Dan dilakukan dengan naskah perjanjian daerah yang meliputi: penunjang peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum serta pemberdayaan aparatur daerah.

Adapun dana bagi hasil dapat diberikan dan dianggarkan bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan keuangan ini dapat bersifat umum dan khusus. Adapun yang bersifat umum diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/desa penerima bantuan. Sedangkan yang bersifat khusus diperuntukkan dan pengelolaannya diarahkan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pemerintah daerah pemberi bantuan dapat mensyaratkan adanya dana pendamping dalam APBD penerima bantuan.

Bantuan sosial dianggarkan dan dapat dipergunakan serta diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada komunitas masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diberikan tidak terus menerus setiap tahun, namun diberikan secara selektif dan penggunaan sangat jelas. Termasuk pemberian bantuan untuk partai politik. Penerima bantuan sosial diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Tata cara pengelolaan dana bantuan sosial ini diatur dengan peraturan kepala daerah. (Sumber: Diktat Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Keuangan Tahun 2013, dan Nurlan Darise "Nurlan Darise "Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia" Salemba Empat, 2009).

3. Penyerapan Anggaran

Persentase anggaran yang direalisasikan atau disalurkan dalam satu tahun anggaran dikenal dengan istilah penyerapan anggaran pada suatu satuan kerja (Noviwijaya dan Rahman, 2013). Halim (2014) mengatakan bahwa penyerapan anggaran mengacu pada realisasi jumlah yang diproyeksikan dibandingkan dengan jumlah yang sebenarnya. Proses perencanaan, penetapan, dan pengesahan anggaran dilakukan sebelum tahap penyerapan anggaran dalam siklus anggaran. Di sektor publik, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang dibuat setiap tahun fiskal, menunjukkan tingkat penyerapan anggaran.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi adalah penyerapan anggaran. Pemerintah seharusnya memiliki kewenangan untuk mengontrol pengeluaran dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seharusnya ada tolok ukur yang digunakan untuk menilai apakah anggaran yang ada sudah terserap secara efektif atau belum sebagai tolok ukur keberhasilan penyerapan anggaran. Namun, hingga saat ini belum ada definisi yang disepakati mengenai proporsi penyerapan yang

memenuhi syarat sebagai penyerapan anggaran minimum. Namun di daerah tertentu yang kepala satuan kerjanya telah menandatangani kontrak integritas, jika pemerintah tidak dapat merealisasikan sembilan puluh persen dari anggaran tahunan di akhir tahun, maka dianggap penyerapan anggarannya minimal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

a. Perencanaan Anggaran

Perencanaan adalah proses penentuan tindakan di masa yang akan datang sebelum pelaksanaan suatu kegiatan. Tujuan organisasi ditentukan melalui perencanaan, yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan melalui strategi dan taktik. Anggaran adalah rencana keuangan metodis yang mencakup berbagai tugas organisasi dalam jangka waktu tertentu. Anggaran bertindak sebagai peta jalan untuk proyeksi tingkat pendapatan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan beberapa definisi yang disajikan, perencanaan anggaran dapat dilihat sebagai sarana untuk mengumpulkan modal dan mengalokasikannya sedemikian rupa sehingga pemanfaatan dana di masa depan menjadi tepat (Salwah, 2019). Penyerapan anggaran meningkat secara signifikan melalui perencanaan anggaran. Hal ini masuk akal karena untuk mencapai penyerapan anggaran yang optimal dibutuhkan persiapan yang matang.

b. Komitmen Organisasi

Ketika seseorang benar-benar berkomitmen pada tujuan organisasi untuk terus eksis, maka individu tersebut dikatakan berkomitmen. Komitmen organisasi mengacu pada sejauh mana seorang individu dalam suatu organisasi berusaha untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi tersebut. Jika seorang individu di dalam organisasi memiliki dan mampu mengembangkan sikap yang terkait dengan identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas, maka komitmen organisasi dapat dipupuk. Individu yang memiliki pola pikir identifikasi adalah individu yang sadar akan tujuan organisasi.

Keterlibatan dikaitkan dengan anggapan bahwa seseorang menemukan kepuasan dalam pekerjaannya di dalam organisasi yang bersangkutan. Sebaliknya, loyalitas mengacu pada persepsi bahwa organisasi adalah tempat di mana seseorang dapat hidup dan bekerja. Menurut Putri dkk. (2017), penyerapan anggaran secara signifikan dipengaruhi secara positif oleh komitmen organisasi. Komitmen organisasi yang kurang memadai juga ditunjukkan dengan lemahnya pengawasan pelaksanaan anggaran. Penyerapan anggaran pada akhirnya akan terpengaruh secara signifikan oleh hal ini.

c. Regulasi

Peraturan adalah seperangkat aturan dan persyaratan yang harus diikuti yang dimaksudkan untuk mengendalikan prosedur yang digunakan untuk mengatur sesuatu. Peraturan adalah alat yang digunakan oleh organisasi sektor publik untuk mengatasi masalah yang sudah ada dan juga untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam hal ini, peraturan berdampak pada penganggaran karena pegawai diharuskan mematuhi peraturan tersebut saat melaksanakan tugas yang berbeda. Pegawai dihadapkan pada situasi yang membingungkan ketika mereka harus mengikuti semua peraturan yang ada, namun peraturan baru mungkin juga muncul dengan cepat, sehingga menyulitkan mereka dalam melaksanakan tugas tertentu. Dampak peraturan terhadap penyerapan anggaran merupakan salah satu tantangan. Regulasi secara signifikan meningkatkan penyerapan anggaran. Pemerintah dapat mengalami penyerapan anggaran yang tidak merata sebagai akibat dari perubahan regulasi.

d. Pemahaman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan

Serangkaian proses mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran hingga pelaporan keuangan membentuk sistem akuntansi keuangan daerah, sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan tindakan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pemahaman sistem proses pengelolaan keuangan mengacu pada kebutuhan pegawai untuk memahami sistem akuntansi keuangan daerah karena berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah (Widiawati, 2019). Menurut Widiawati (2019), memahami sistem akuntansi keuangan daerah merupakan kegiatan jasa yang menyediakan data untuk pengelolaan dana dan pengambilan keputusan. Menurut Widiawati (2019), penganggaran dan pengelolaan keuangan dipengaruhi secara positif dengan mengetahui sistem akuntansi daerah. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan tercermin dalam anggaran. Pemahaman terhadap sistem metode pengelolaan keuangan secara alamiah dapat berdampak pada penyerapan anggaran, salah satunya pada tahap penganggaran.

4. Pengukuran Kinerja

a. Pengertian Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah pengawasan berlanjut terhadap pencapaian suatu program. Dari tujuan jangka panjang dapat diperoleh perkembangannya. Pengukuran kinerja diarahkan oleh manajemen, serta aktivitasaktivitas yang berhubungan dengan program, *output* program dalam bentuk produk maupun jasa, dan *outcome* dari produk atau jasa tersebut. Program dapat berupa aktivitas, fungsi, proyek, atau kebijaksanaan yang memiliki tujuan yang dapat diidentifikasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan

dalam mencapai tujuan. Ada enam aspek yang digunakan untuk mengatur kinerja:

1) Aspek finansial

Aspek finansial meliputi anggaran atau *cash flow*. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja. Sehingga kondisi keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran dalam tubuh manusia.

2) Kepuasan pelanggan

Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan mengenai tingkat kepuasan pelanggan.

3) Operasi dan Bisnis Internal

Informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam skema strategi. Disamping itu, informasi operasi bisnis internal juga diperlukan untuk melakukan perbaikan terus menerus atau efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan.

4) Kepuasan pegawai

Dalam perusahaan yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai sungguh sangat nyata. Apabila pegawai tidak dikelola dengan baik, maka kehancuran perusahaan sulit untuk dihindari.

5) Kepuasan komunitas dan stakeholder

Pengukuran kinerja perlu didesain untuk untuk mengakomodasikan kepuasan dari *stakeholder*.

6) Waktu

Ukuran waktu juga merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain pengukuran kinerja, sehingga informasi

yang dibutuhkan diharapkan relevan dan *up to date* (Mahmudi, 2016).

b. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan dilakukan penilaian kinerja disektor publik adalah:

- 1) Mengetahui seberapa baik tujuan organisasi tercapai
- 2) Tinjauan kinerja bertindak sebagai tolok ukur yang menunjukkan sejauh mana pencapaian tujuan dan mengindikasikan apakah perusahaan menuju ke arah yang benar atau keluar dari jalur. Pemimpin memiliki kemampuan untuk merespons dengan cepat untuk memperbaiki penyimpangan dari arah yang dituju.
- 3) Membuat proposal untuk pembelajaran staf.
- 4) Evaluasi kinerja membantu pekerja belajar bagaimana berperilaku dan berfungsi sebagai dasar untuk modifikasi perilaku, sikap, kemampuan, atau pengetahuan kerja yang diperlukan agar mereka dapat melakukan pekerjaan terbaik mereka. Satu-satunya cara untuk menentukan apakah seseorang telah bekerja dengan baik atau tidak adalah dengan mengukur kinerjanya.
- 5) Meningkatkan kinerja periode berikutnya
- 6) Pembelajaran karyawan dapat mengarah pada peningkatan kinerja di masa depan melalui penilaian kinerja. Tujuan utama dari penerapan sistem pengukuran kinerja adalah untuk menanamkan budaya berprestasi di dalam perusahaan. Kinerja di masa sekarang lebih unggul daripada di masa lalu, dan kinerja di masa depan harus melampaui kinerja di masa sekarang.
- 7) Lakukan pendekatan metodis ketika menentukan penghargaan dan hukuman.
- 8) Evaluasi kinerja memberikan dasar metodis kepada manajer untuk memberikan insentif (kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi) atau sanksi (pemutusan hubungan kerja, penundaan kenaikan pangkat, dan teguran).
- 9) Mendorong anggota staf

- 10) Anggota staf yang berkinerja baik akan diberi penghargaan karena evaluasi kinerja terkait dengan manajemen gaji. Karyawan terdorong untuk bekerja lebih baik dengan adanya insentif karena mereka percaya bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan peningkatan gaji.
- 11) Menetapkan tanggung jawab dengan publik
- 12) Pengukuran kinerja memberikan informasi tentang tingkat kinerja manajemen yang dicapai, kinerja keuangan organisasi, dan ukuran kinerja lainnya yang digunakan untuk menentukan akuntabilitas. Laporan kinerja yang dipublikasikan kepada publik baik internal maupun eksternal harus digunakan untuk mengukur dan melaporkan kinerja tersebut.

c. Manfaat pengukuran kinerja yaitu:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk memonitor, mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- 5) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 6) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- 7) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- 8) Evaluasi kinerja memberikan manajer dasar metodis untuk memberikan insentif (seperti kenaikan gaji, bonus, dan promosi) atau sanksi (seperti memecat anggota staf, menunda kenaikan jabatan, dan teguran).

- 9) Mendorong anggota staf
- 10) Anggota staf yang berkinerja tinggi akan diberi penghargaan karena evaluasi kinerja terkait dengan manajemen gaji. Karyawan terdorong untuk bekerja lebih baik dengan adanya insentif karena mereka percaya bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan peningkatan gaji.
- 11) Menetapkan tanggung jawab dengan publik
- 12) Pengukuran kinerja memberikan informasi tentang tingkat kinerja manajemen yang dicapai, kinerja keuangan organisasi, dan ukuran kinerja lainnya yang digunakan untuk menentukan akuntabilitas. Laporan kinerja yang dipublikasikan kepada publik baik internal maupun eksternal harus digunakan untuk mengukur dan melaporkan kinerja ini.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian APBD

Pengertian APBD yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah:

- 1) Pendapat Bastian (2006) "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik".
- 2) Pendapat Nordiawan dkk. (2007), "APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah".
- 3) Sementara itu, menurut Mardiasmo (2005), "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah.

Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dalam Pasal 3 ayat (4), APBD mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut.

1) Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada yang bersangkutan.

2) Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ada.

4) Fungsi Alokasi

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5) Fungsi Distribusi

Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan Keadilan tahun anggaran APBD dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan, sama seperti tahun anggaran dalam APBN.

Rencana pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rencana pendapatan, belanja, bagi hasil, cadangan, dan pembiayaan yang telah disetujui oleh DPRD dan dijabarkan dalam peraturan daerah dikenal dengan istilah anggaran pendapatan dan belanja daerah (PERDA). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

Daftar yang memuat secara spesifik pendapatan dan pengeluaran daerah untuk satu tahun juga termasuk dalam definisi anggaran pendapatan dan belanja daerah, menurut Mahsun (2011). APBD adalah rencana kerja berbasis angka yang menguraikan sumber-sumber pendapatan, yang mewakili tujuan terendah, dan biaya, yang mewakili batas tertinggi untuk periode anggaran tertentu (Halim, 2012).

APBD adalah tempat di mana semua pendapatan dan pengeluaran daerah harus dilacak dan ditangani. Untuk satu tahun anggaran, pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada APBD. APBD adalah rencana yang menguraikan bagaimana semua pendapatan dan pengeluaran daerah akan dilaksanakan dalam kaitannya dengan desentralisasi dalam satu tahun anggaran tertentu. Tujuan dari setiap pengumpulan pendapatan daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam APBD. Demikian pula, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, semua ikatan dan pengeluaran daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam APBD. APBD berfungsi sebagai landasan bagi pengelolaan keuangan daerah dan operasi pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBN dan APBD memiliki tanggal awal dan akhir yang sama, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang bersangkutan, sehingga memungkinkan terlaksananya pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah sesuai dengan jadwal tersebut.

Dalam hal belanja, jumlah yang dianggarkan merupakan batas atas untuk setiap kategori belanja. Oleh karena itu, jumlah belanja yang sesungguhnya tidak dapat melampaui jumlah belanja yang telah dianggarkan. Penganggaran belanja harus didasarkan pada kepastian bahwa dana yang tersedia akan mencukupi.

Pendapatan asli daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain, merupakan bagian pendapatan dari APBD bersama dengan anggaran pembiayaan. Pendapatan yang sah, seperti hibah atau dana darurat, berada di urutan pertama dalam hierarki dana perimbangan, yang juga mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dianggap sebagai pembiayaan.

b. Pendapatan Daerah

UU No 32 Tahun 2004, definisi pendapatan daerah ialah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran daerah yang bersangkutan.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan asli daerah, adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari proses penggalian sumber-sumber potensi daerah, yang diakibatkan atas pemberian kewenangan yang diterima dari pemerintah, berdasarkan otonomi daerah sebagai bentuk asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a) Pajak dan retribusi daerah;
- b) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c) Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(Sumber Undang-Undang No. 83 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antar pemerintah daerah).

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan bersumber dari Pemerintah yang dialokasikan dalam APBN, melalui mekanisme DAU dan DAK, serta bagi hasil sumber daya alam daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah antar Pemerintah Daerah.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, adalah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang.

c. Fungsi APBD

Dari sisi kebijakan fiskal, fungsi APBD adalah sebagai berikut:

- 1) APBD berfungsi sebagai landasan untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, yang merupakan fungsi otorisasi.
- 2) Fungsi perencanaan menjadikan APBD sebagai pedoman bagi manajemen dalam menyusun inisiatif perencanaan untuk tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan menggunakan anggaran daerah sebagai acuan untuk memeriksa apakah tindakan administratif pemerintah daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- 4) Berdasarkan fungsi alokasi, anggaran daerah harus dialokasikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi serta meminimalkan pengangguran, pemborosan, dan menciptakan lapangan kerja.
- 5) Karena fungsi distribusi, keadilan dan kepatutan harus dipertimbangkan dalam strategi anggaran daerah.
- 6) Sebagai hasil dari fungsi stabilisasi, anggaran pemerintah daerah sekarang digunakan sebagai alat untuk melestarikan dan bekerja menuju keseimbangan inti ekonomi lokal.

d. Tujuan APBD

Pemerintah daerah menyusun APBD setiap tahun. Penyusunan APBD bertujuan untuk mengarahkan pengeluaran dan pendapatan daerah sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan yang dinamis, yang memungkinkan operasi daerah mengejar output yang lebih tinggi, lebih banyak kesempatan kerja, dan pembangunan ekonomi yang cepat.

“Semua ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Selain itu, juga bertujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah untuk menghasilkan kemakmuran dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah.

e. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan pendapatan asli daerah. Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004, pendapatan daerah terdiri dari”:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut: Hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2) Dana Perimbangan: Terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dana ini merupakan uang daerah yang diperoleh dari APBN.
- 3) Semua pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, seperti hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah dianggap sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah.

f. Belanja Daerah

Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah dianggap sebagai belanja daerah.

6. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
- b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD)
- c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan

tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, uansfer. surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Angganen dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka. angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus defisit-LRA
- e. Penerimaan pembiayaan
- f. Pengeluaran pembiayaan
- g. Pembiayaan neto
- h. Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (Halkadri, 2019).

Berdasarkan Kerangka Konseptual PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah paragraf 61-62, laporan realisasi anggaran memberikan laporan ikhtisar sumber, alokasi, serta pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat ataupun daerah yang memberikan gambaran tentang perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi anggaran dan realisasinya akan menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara

legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah penerimaan oleh bendahara umum negara atau daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

7. Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas adalah kemampuan

melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program/ misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya (Sabian, 2009).

Menurut (Siregar K. N., 2023) efektivitas, dalam konteks ini, didefinisikan sebagai sejauh mana individu melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan dan kualitas dari output tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan dalam hal biaya, waktu, dan kualitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efektifnya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan. Menurut (Rosmiyani, 2018) efektivitas adalah suatu program kegiatan pada dasarnya dapat dilakukan dengan membandingkan tujuan dan sasaran program yang sudah dirumuskan dengan hasil nyata yang dapat dicapai.

Efektifitas merupakan taraf tercapainya suatu tujuan tertentu baik ditinjau dari segi hasil maupun segi usaha yang diukur dengan mutu, jumlah, serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran-ukuran tertentu. Efektivitas berfokus pada hasil (*output*), program atau kegiatan yang nilai efektif. Efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input* proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya (Alifa, 2019).

Keberhasilan suatu organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas yang merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan. Jadi apabila suatu organisasi tersebut sudah mencapai targetnya, maka organisasi tersebut sudah berjalan dengan efektif (Setyowati, 2019).

Menurut (Sari D, 2018) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah. Berikut cara untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Kriteria Tingkat Efektivitas

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efektifitas
$\geq 100\%$	Sangat Efektif
$>90\%-100\%$	Efektif
$>80\%-90\%$	Cukup Efektif
$>60\%-80\%$	Kurang Efektif
$\leq 60\%$	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327

8. Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018): 27 menyatakan bahwa efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dan serendah-rendahnya (*spending well*).

Efisiensi yaitu rasio yang membandingkan antara *input* yang digunakan terhadap *output* yang dihasilkan. Efisiensi merupakan kemampuan organisasi atau kegiatan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Efisiensi adalah

input yang tersedia mampu menghasilkan *output* pada tingkat yang paling optimal bagi kepentingan masyarakat.

Efisiensi merupakan salah bagian *value for money* yang dapat diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan. Maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan sebagai berikut (Widiyana, 2016):

- a. Meningkatkan *output* pada tingkat *input* yang sama
- b. Meningkatkan *output* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan *input*
- c. Menurunkan *input* pada tingkat *output* yang sama
- d. Menurunkan *input* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan *output*.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma.

Putra & Dhiniharitsa (2020) menjelaskan bahwa pengukuran efisiensi mengukur perbandingan tingkat *output* dengan tingkat *input* dari organisasi sektor publik. Tingkat efisiensi disini diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja yang merupakan *output* dengan total anggaran belanja sebagai *input* . Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 2
Kriteria Tingkat Efisiensi

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efisiensi
$\geq 100\%$	Tidak Efisien
$>90\% - 100\%$	Kurang Efisien
$>80\% - 90\%$	Cukup Efisien
$>60\% - 80\%$	Efisien
$\leq 60\%$	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327

Efisiensi merupakan salah satu bagian indikator kinerja *value for money* yang dapat diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan *output* pada tingkat *input* yang sama
- b. Meningkatkan *output* dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi persingkatan *input*
- c. Menurunkan *input* pada tingkat *output* yang sama
- d. Menurunkan *input* dalam proporsi penurunan *output*.

Menurut (Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa dalam pengukuran kinerja, efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya, *input* pada tingkat kapasitas optimal
- b. Efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat *output* tertentu.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh (Diah dkk, 2023) yang berjudul "Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Temanggung", hasil dari penelitian tersebut yaitu jumlah anggaran yang dikelola Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung selama periode 2014-2018

mengalami penurunan dengan jumlah pertumbuhan anggaran mencapai rata-rata 34,86% per tahun. Karena di tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak ada anggaran untuk pembangunan pasar. Terjadinya kenaikan anggaran terbesar adalah pada tahun 2014 dan 2015 yang terjadi karena adanya alokasi DAU untuk pembangunan Pasar Legi Parakan yang dilakukan secara kontrak multiyears. Dalam periode tahun 2014-2018 pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung sudah cukup efektif dan memiliki kriteria efektivitas yang bervariasi. Dimana disebabkan adanya realisasi anggaran yang dicapai masih jauh dari perbedaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam kurun waktu 2014-2018 kinerja terbaik atau tingkat efektivitas tinggi adalah pada tahun 2015 dengan rasio sebesar 94,63% sedangkan efektivitas rendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 52,53%, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2014 pembangunan Pasar Legi Parakan belum selesai dan baru selesai di tahun 2015.

Penelitian yang dilakukan oleh (Riodinar dkk, 2023) yang berjudul "Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi UKM Kota Medan Tahun 2022" dengan hasil penelitian yaitu Program Pengembangan Umkm memiliki anggaran sebesar Rp. 12.346.517.306,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.267.431.555,00 dimana tingkat efisiensinya berada pada angka 100,64% (Kurang Efisien), dimana pada program ini hanya memiliki 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil pada Fasilitas Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lisnasari, Guasmin, & Haryani, 2022) yang penelitiannya berjudul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu". Hasil dari Penelitian yang dilakukan oleh Lisnasari, et al menunjukkan bahwasanya tingkat efektivitas tahun 2017-2020 mencapai nilai rata-rata sebesar 92,16% masuk kategori efektif. Tingkat efisiensi anggaran


tahun 2017-2020 rata-ratanya sebesar 46,61% yang berarti tingkat efisiensi tersebut sangat efisien. Kemudian hasil perhitungan varian (selisih) varians (selisih) anggaran tahun 2017-2020 dinilai baik karena realisasi anggaran belanja tidak melebihi anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maidar & Rosalia, 2022) yang penelitiannya berjudul “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2020”. Hasil dari Penelitian yang dilakukan oleh Maidar, et al menunjukkan bahwasanya Efektivitas anggaran belanja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue tahun 2018-2020 tergolong kriteria efektif. Rasio Efektivitas tahun 2018 sebesar 97,76%, tahun 2018 rasio efektivitas sebesar 97,84%, dan di tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 95,08%. Tingkat efektivitas anggaran belanja mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, tetapi masih tergolong kriteria efektif. Dan Efisiensi anggaran belanja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue tahun 2018-2020 tergolong dalam kriteria sangat efisien. Rasio efisiensi dari tahun 2018 sebesar 22,57%, di tahun 2018 rasio efisiensi sebesar 22,03%, selanjutnya di tahun 2020 rasio efisiensi sebesar 33,08%. Tingkat efisiensi anggaran belanja merupakan ukuran sebuah keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Febrianty, Novianti, & Sembiring, 2021) yang penelitiannya berjudul “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung”. Hasil dari Penelitian yang dilakukan oleh Febrianty, et al menunjukkan bahwasanya Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan anggaran belanja langsung pada periode tahun anggaran 2016-2020 hasilnya adalah tingkat efektivitas bersifat fluktuatif atau setiap tahun hasilnya berubah-ubah. Dari hasil perhitungan tingkat efektivitas pada tahun 2016 didapat presentase sebesar 53,54% yang termasuk kriteria tidak efektif, di tahun 2017 sebesar 79,97% yaitu kriteria kurang efektif, kemudian di 2018

sebesar 59,97% termasuk kriteria tidak efektif, 2019 sebesar 78,31% yang termasuk kriteria kurang efektif dan 2020 sebesar 93,67% yang termasuk kriteria efektif maka didapat rata-rata tingkat efektivitas sebesar 78,09% yang mana masuk kriteria kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Sumber daya dari Dinas Sosial sendiri belum kompeten dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada, juga belum mampu mengelola pelaksanaan anggaran belanja langsung secara maksimal karena kesulitan dalam penggunaan sistem komputerisasi, permasalahan pada lelang yang tidak tepat waktu, proses perencanaan yang kurang matang, serta keakuratan dan ketepatan waktu dalam proses realisasi masih mengalami keterlambatan. Dan Dinas Sosial Kota Bandung untuk hasil tingkat efisiensi terbilang stabil pada periode tahun 2016-2020. Hasil perhitungan tingkat efisiensi pada tahun 2016 sampai 2019 masuk kriteria efisien karena persentasenya rata-rata ada pada tingkat 80% dan untuk tahun 2020 sebesar 53,92% yang masuk kriteria sangat efisien kemudian dapat dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial memang sudah efisien dalam mengelola anggaran belanja langsung nya dengan rata- rata tingkat efisiensi adalah sebesar 76,57% yang masuk dalam kriteria efisien. Hal ini didukung oleh upaya Dinas Sosial dalam melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak swasta ataupun dengan masyarakat yang mampu menekan biaya atau *input* dari suatu program atau kegiatan yang dilakukan tanpa mengurangi kualitas *output* yang ada, justru malah berupaya untuk memaksimalkan jumlah *output* dengan dana yang dimiliki pada anggaran belanja langsung.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian kuantitatif berarti melakukan penelitian pada sampel dan populasi tertentu dan memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, teramati dan hubungan gejala bersifat sebab akibat.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2024 sampai dengan selesai.

Tabel 3. 1
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Waktu Penelitian 2024 – 2025								
	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Observasi	✓								
Penyusunan Proposal	✓								
Pengajuan Judul		✓							
Bimbingan Proposal		✓	✓	✓	✓	✓			
Seminar Proposal							✓		
Perbaikan Proposal							✓		
Penelitian							✓	✓	

Pengolahan Data								✓	
Bimbingan Skripsi								✓	
Sidang Munaqasyah									✓

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu pegawai bagian keuangan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan Laporan realisasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2019-2023.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi sebagai dasar dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang akan di wawancara terkait dengan instansi gunanya untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan selama penelitian.
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah serta mendapatkan informasi melakukan publikasi atau laporan yang telah ada yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif mengenai perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. Dengan indikator sebagai berikut:

1. Rasio Efektifitas

Tingkat Efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Kriteria Tingkat Efektifitas

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efektifitas
≥100%	Sangat Efektif
>90%-100%	Efektif
>80%-90%	Cukup Efektif
>60%-80%	Kurang Efektif
≤60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327

2. Rasio Efisiensi

Tingkat Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3. 3
Kriteria Tingkat Efisiensi

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efisiensi
$\geq 100\%$	Tidak Efisien
$>90\% - 100\%$	Kurang Efisien
$>80\% - 90\%$	Cukup Efisien
$>60\% - 80\%$	Efisien
$\leq 60\%$	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Sejarah Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja terbentuk pada akhir tahun 2022 melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja berlokasi di Gedung Mal Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang beralamat di Jalan Perwira No. 33 Kelurahan Belakang Balok (Yesica, wawancara pra-riset, 30 September 2024).


2. Dasar Hukum

Secara normatif peraturan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja ini antara lain:

- a. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 tahun 2022, tentang kedudukan dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja.
- b. Undang-undang nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- e. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK).
- f. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- g. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 23/ KEP/ M. KUKM/11/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir

- Pengembangan UMKM melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam/ Koperasi Unit Simpan Pinjam (KSP/ USP).
- h. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 2020/ SJ, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
 - j. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - k. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
 - l. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (mengikuti aturan hak cipta kerja/ Omnibuslaw).

3. Susunan Organisasi Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2022, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. Pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan (Dokumen DKUKMTK Kota Bukittinggi).

Tugas dan fungsi setiap bagian di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bukittinggi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi

Perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Dinas;

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja;
 - 2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja;
 - 3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja;
 - 4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - 5) Pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Dalam menyelenggarakan fungsi: melaksanakan tugas, Sekretaris

- a) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik Daerah;
- d) Pembinaan aparatur;
- e) Pengelolaan urusan kepegawaian;
- f) Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan (Dokumen DKUKMTK Kota Bukittinggi).

2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan urusan persuratan;
- b) Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d) Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
- e) Penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
- f) Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja dan melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan koordinasi penyusunan program anggaran;
- b) Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
- c) Penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
- d) Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan;

- e) Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - f) Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - g) Penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
 - h) Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - i) Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
 - j) Penyiapan bahan tanggapan;
 - k) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - l) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan (Dokumen DKUKMTK Kota Bukittinggi).
- c. Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro
- Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja bidang pembinaan dan pengawasan kelembagaan koperasi serta bidang usaha mikro kecil dan menengah. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
- 1) Verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 - 2) Pengkoordinasian dan verifikasi dokumen izin-izin usaha koperasi;
 - 3) Pengkoordinasian pembentukan, perubahan anggaran dan pembubaran koperasi;
 - 4) Pengkoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi, serta pembinaan dan bimbingan teknis anggota dan perangkat organisasi koperasi;
 - 5) Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) kota;

- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian dan penyediaan data kesehatan koperasi;
- 7) Pengkoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- 8) Pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan, perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi
- 9) Promosi akses pasar bagi produk koperasi;
- 10) Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- 11) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- 12) Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- 13) Promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- 14) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- 15) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- 16) Pengkoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- 17) Pengkoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- 18) Pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan; dan
- 19) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan (Dokumen DKUKMTK Kota Bukittinggi).

d. Bidang Tenaga Kerja

Bidang Teanaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang Tenaga Kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja bidang tenaga kerja. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Tenaga Kerja melaksanakan fungsi:

- 1) Perumusan, melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program data dan pelayanan tenaga kerja;
- 2) Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang program ketenagakerjaan Pemerintah Daerah; sesuai urusan/kewenangan
- 3) Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi ketenagakerjaan dan pelayanan;
- 4) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program ketenagakerjaan;
- 5) Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang ketenagakerjaan sesuai dengan norma dan standar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- 6) Pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan/tugas bidang ketenagakerjaan;
- 7) Melaksanakan koordinasi pelatihan dan penyuluhan ketenagakerjaan dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan (Dokumen DKUKMTK Kota Bukittinggi).

5. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi

Pengukuran rasio efektivitas dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi tolak ukur yang digunakan adalah dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja dikali kan dengan 100%.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

a. Tahun 2019

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp}12.149.724.020,00}{\text{Rp}13.653.036.336,00} \times 100\% \\ &= 88,98\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2019 efektifitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 88,98% dengan demikian efektifitas pelaksanaan anggaran belanja pada dinas sesuai dengan kriteria Tingkat efektifitas dinilai cukup efektif.

Pada tahun 2019 dengan besaran anggaran belanja dinas yaitu sebesar Rp. 13.653.036.336,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 12.149.724.020,00 terdapat selisih sebesar Rp1.503.312.316,00 yang mana kriteria yang didapatkan adalah cukup efektif dengan persentase 88,98%. Terlihat bahwasanya Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi belum bisa memaksimalkan anggaran yang sudah ditetapkan dalam target anggaran. Hal ini disebabkan karena beberapa program yang sudah dirancang tidak dapat terealisasi sehingga berakibat pada penyerapan anggaran belanja tidak maksimal.

b. Tahun 2020

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp}11.679.524.110,25}{\text{Rp}13.341.089.233,00} \times 100\% \\ &= 87,54\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2020 efektifitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 87,54% dengan demikian efektifitas pelaksanaan anggaran belanja pada dinas sesuai dengan kriteria Tingkat efektifitas dinilai cukup efektif.

Pada tahun 2020 dengan besaran anggaran yang diberikan sebesar Rp.13.341.089.233,00 hanya dapat terealisasi sebesar Rp.11.679.524.110,25 dengan selisih sebesar Rp. 1.661.565.122,75 yang mana kriteria yang didapat cukup efektif dan persentasenya 87,54% dengan begitu Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan anggaran belanja berhasil menunjukkan hasil kinerja sesuai dengan yang sudah direncanakan, tetapi terjadi penurunan tingkat

persentase efektivitas karena ini menunjukkan penurunan efektivitas dibandingkan tahun 2019. Pandemi COVID-19 mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan anggaran secara optimal, mengingat banyak sektor ekonomi yang terganggu.

c. Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp}14.959.153.664,52}{\text{Rp}16.653.542.963,00} \times 100\% \\ &= 89,82\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2021 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 89,82% dengan demikian efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada dinas sesuai dengan kriteria Tingkat efektivitas dinilai cukup efektif.

Tahun 2021 besaran anggaran yang diberikan sebesar Rp.16.653.542.963,00 terealisasi sebanyak Rp.14.959.153.664,52 selisih Rp.1.694.389.298,48 dengan persentase 89,82%, meskipun anggaran lebih besar, efektivitas tetap pada kategori “Cukup Efektif.” Hal ini menunjukkan perbaikan dibandingkan 2020, seiring mulai pulihnya aktivitas ekonomi pasca-pandemi.

d. Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp}23.614.121.854,96}{\text{Rp}26.423.908.302,00} \times 100\% \\ &= 89,36\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2022 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 89,36% dengan demikian efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada dinas sesuai dengan kriteria Tingkat efektivitas dinilai cukup efektif.

Tahun 2022 anggaran yang diberikan sebesar Rp.26.423.908.302,00 dan yang terealisasi sebanyak Rp.23.614.121.854,96 selisih yang didapat Rp. 2.809.786.447,04 dengan kriteria yang didapat cukup efektif dengan persentase sebesar 89,36%, terjadi peningkatan tingkat persentase efektivitas karena peningkatan kinerja dinas semakin baik, dinas mampu merealisasikan

dan menyalurkan anggaran belanja dinas pada program kegiatan selama periode 2022. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi telah mencapai tujuannya dan dikatakan berhasil karena semua belanja sudah terealisasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan secara keseluruhan sudah terealisasi secara optimal. Pada tahun 2022 realisasi anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

e. Tahun 2023

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp}9.852.023.540,00}{\text{Rp}10.565.591.164,00} \times 100\% \\ &= 93,24\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2023 efektifitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 93,24% dengan demikian efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada dinas sesuai dengan kriteria Tingkat efektivitas dinilai efektif.

Pada tahun 2023 anggaran yang diberikan sebesar Rp.10.565.591.164,00 dan yang terealisasi sebesar Rp.9.852.023.540,00 dengan selisih sebesar Rp.731.567.624 dengan kriteria yang didapat efektif dan persentase 93,24%. Realisasi anggaran belanja pada tahun 2023 mendekati sasaran, bahkan terealisasi hampir sepenuhnya seperti apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran belanja selama beberapa tahun terakhir. Tabel dibawah ini menyatakan data mengenai anggaran belanja, realisasi, dan tingkat efektivitasnya dari tahun 2019 hingga 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas KUKMTK
Kota Bukittinggi

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Efektivitas (%)	Kriteria
2019	Rp. 13.653.036.336,00	Rp. 12.149.724.020,00	88,98%	Cukup Efektif
2020	Rp.13.341.089.233,00	Rp.11.679.524.110,25	87,54%	Cukup Efektif
2021	Rp.16.653.542.963,00	Rp.14.959.153.664,52	89,82%	Cukup Efektif
2022	Rp. 26.423.908.302,00	Rp. 23.614.121.854,96	89,36%	Cukup Efektif
2023	Rp.10.565.591.164,00	Rp.9.852.023.540,00	93,24%	Efektif

6. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi

Pengukuran rasio efisiensi dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi yang digunakan adalah dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan anggaran belanja.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

a. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp}5.912.046.035,00}{\text{Rp}12.149.724.020,00} \times 100\% \\ &= 48,65\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 48,65% dengan demikian efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada dinas sesuai dengan kriteria tingkat efisiensi dinilai sangat efisien.

Berdasarkan perhitungan efisien pelaksanaan anggaran belanja dinas KUKMTK pada tahun 2019 realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.5.912.046.035,00 dan realisasi anggaran belanja

Rp.12.149.724.020,00 dapat dikategorikan Sangat Efisien dengan persentase sebesar 48,65%.

b. Tahun 2020

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp}6.263.409.806,25}{\text{Rp}11.679.524.110,25} \times 100\% \\ &= 53,62\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2020 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 53,62% dengan demikian efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada dinas sesuai dengan kriteria tingkat efisiensi dinilai sangat efisien.

Tahun 2020 tingkat efisiensi pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi, realisasi anggaran belanja langsung yang digunakan sebesar Rp.6.263.409.806,25 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.11.679.524.110,25 dengan persentase sebesar 53,62%, masih sama dengan tahun sebelumnya dinas KUKMTK Kota Bukittinggi masih termasuk kategori sangat efisien.

c. Tahun 2021

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp}10.038.678.403,52}{\text{Rp}14.959.153.664,52} \times 100\% \\ &= 67,11\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2021 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 67,11% dengan demikian efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada dinas sesuai dengan kriteria Tingkat efisiensi dinilai efisien.

Pada tahun 2021 tingkat pengukuran efisien mengalami kenaikan, realisasi anggaran belanja langsung yang digunakan oleh Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi Rp.10.038.678.403,52 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.14.959.153.664,52 dapat dikategorikan Efisien dengan persentase sebesar 67,11%.

d. Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp}19.290.731.509,96}{\text{Rp}23.614.121.854,96} \times 100\% \\ &= 81,69\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2022 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 81,69% dengan demikian efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada dinas sesuai dengan kriteria Tingkat efisiensi dinilai cukup efisien.

Tingkat pengukuran cukup efisien pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan realisasi anggaran belanja langsung yang digunakan sebesar Rp.19.290.731.509,96 yang terdiri dari dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 24.614.121.854,96 dapat dikategorikan cukup Efisien dengan persentase sebesar 81,69%. Realisasi Belanja Modal tidak mencapai 100% di pengaruhi karena keterlambatan perencanaan program yang dirancang tidak terimplementasi tepat waktu karena kendala teknis daam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA).

e. Tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp}7.885.591.164,00}{\text{Rp}9.852.023.540,00} \times 100\% \\ &= 80,04\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2023 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi memperoleh angka sebesar 80,04% dengan demikian efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada dinas sesuai dengan kriteria Tingkat efektivitas dinilai cukup efisien.

Untuk tahun 2023 realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.7.885.591.164,00 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.9.852.023.540,00 dapat dikategorikan Cukup Efisien dengan persentase sebesar 80,04%. Kinerja ini mencerminkan kurangnya akurasi dalam menyusun perencanaan anggaran atau kebutuhan mendadak yang sulit diprediksi.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran belanja selama beberapa tahun terakhir. Tabel

dibawah ini menyatakan data mengenai anggaran belanja, realisasi, dan tingkat efisiensinya dari tahun 2019 hingga 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas KUKMTK
Kota Bukittinggi

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja langsung	Realisasi anggaran belanja	Efisien si (%)	Kriteria
2019	Rp.5.912.046.035,00	Rp. 12.149.724.020,00	48,65%	Sangat Efisien
2020	Rp. 6.263.409.806,25	Rp.11.679.524.110,25	53,62%	Sangat Efisien
2021	Rp.10.038.678.403,52	Rp.14.959.153.664,52	67,11%	Efisien
2022	Rp.19.290.731.509,96	Rp. 23.614.121.854,96	81,69%	Cukup Efisien
2023	Rp. 7.885.591.164,00	Rp.9.852.023.540,00	80,04%	Cukup Efisien

B. Pembahasan

1. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi

Dapat dilihat dari data tabel 4.1 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi Efektivitas anggarannya berfluktuasi. laporan realisasi anggaran sebagai wadah pertanggungjawaban atas anggaran yang digunakannya. Kondisi efektivitas anggaran belanja pada suatu organisasi tidak selamanya mengalami peningkatan, sewaktu-waktu mengalami penurunan. Tingkat efektivitas dapat dilihat dari apakah suatu program telah tercapai dari rencana yang ditetapkan.

Tahun 2019 menunjukkan anggaran belanja sebesar Rp 13.653.036.336,00 dengan realisasi Rp 12.149.724.020,00. Efektivitasnya tercatat 88,89%. Ini menunjukkan bahwa Dinas KUKMTK mampu menggunakan anggaran dengan cukup baik pada tahun tersebut. Kriteria 'Cukup Efektif' pada tahun 2019 mencerminkan pelaksanaan anggaran yang meminimalisir pemborosan anggaran, meskipun ada ruang untuk

perbaikan. Angka realisasi yang lebih rendah dari anggaran menunjukkan potensi untuk pengoptimalan. Dalam hal ini dinas KUKMTK dibutuhkan peningkatan untuk mendekati target efektivitas di atas 90%, dimana optimalisasi pemanfaatan anggaran pada program prioritas seperti pengembangan UMKM dan meningkatkan monitoring dan evaluasi realisasi program.

Pada tahun 2020, anggaran belanja sebesar Rp.13.341.089.233,00, tetapi realisasi hanya mencapai Rp 11.679.524.110,25. Efektivitas menurun menjadi 87,54%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran hampir sama, realisasi tidak sebanding. Penurunan efektivitas dari tahun 2019 ke 2020 dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti perencanaan yang kurang matang atau perubahan prioritas dalam program kerja. Dan juga dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran bahwasanya terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam pembagian dana anggaran, karena lebih banyak terdapat pemungutan insentif daerah pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan efektivitas akibat dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pelaksanaan program dan juga pembatasan aktivitas ekonomi menghambat realisasi bantuan atau pelatihan. Dalam hal ini dinas KUKMTK perlu meningkatkan efektivitas terutama untuk memastikan anggaran yang dialokasikan untuk membantu UMKM dan tenaga kerja terdampak pandemi dapat terealisasi secara maksimal. Hal ini agar dinas KUKMTK focus pada program bantuan langsung untuk UMKM terdampak pandemi dan juga meningkatkan inovasi dalam pelaksanaan pelatihan tenaga kerja.

Tahun 2021 menunjukkan anggaran yang lebih besar, yaitu Rp 16.653.542.963,00 namun realisasi kembali menurun menjadi Rp 14.959.153.664,52. Efektivitas mencapai 89,82%. Ini menunjukkan bahwa walaupun anggaran meningkat, pelaksanaannya tidak optimal. Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi perlu mengevaluasi proses penganggaran dan pelaksanaan untuk meningkatkan efektivitas. Pada tahun 2021 anggaran gaji pokok PNS sebesar Rp.

2.678.413.805,00 dengan realisasi Rp. 2.268.452.478,00 mengalami penurunan anggaran dan realisasi pada tahun 2022 yaitu dengan anggaran Rp. 2.128.071,162,00 dengan realisasi Rp. 2.059.838.622,00. Penurunan anggaran dari tahun 2021 ke 2022 berbanding lurus dengan penurunan realisasi, menunjukkan pengelolaan anggaran yang lebih optimal pada tahun 2022. Dalam hal ini, dinas KUKMTK perlu meningkatkan efektivitas untuk memastikan program pemulihan ekonomi dapat mencapai target maksimal. Dimana memperkuat dukungan terhadap UMKM mealalui pelatihan kewirausahaan dan akses pasar digital dan juga melibatkan sektor swasta dalam program pengembangan tenaga kerja.

Pada tahun 2022, anggaran belanja meningkat lagi menjadi Rp.26.423.908.302,00 dengan realisasi Rp.23.614.121.854,96. Efektivitas tercatat 89,36%, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan efektivitas pada tahun 2022 disebabkan oleh perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran. Anggaran ditahun 2022 ini merupakan anggaran paling besar dari tahun 2019-2023. Serta dapat dilihat bahwa anggaran mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023 dengan perbedaan perincian yang sangat berbeda. Namun dalam hal ini diharapkan dinas KUKMTK dapat menaikkan tingkat efektivitas agar realisasi program lebih sesuai dengan alokasi anggaran.

Pada tahun 2023 anggaran yang diberikan sebesar Rp.10.565.591.164,00 dan yang terealisasi sebesar Rp.9.852.023.540,00 dengan kriteria yang didapat efektif dan persentase 93,24%. Realisasi anggaran belanja pada tahun 2023 mendekati sasaran, bahkan terealisasi hampir sepenuhnya seperti apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Ibu Yessica Handayani S.E.,M.M selaku kepala sub bagian perencanaan dan keuangan menyampaikan bahwa keadaan tersebut mencerminkan Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi berfokus terhadap program-program prioritas dengan sumber daya yang ada dan terjadinya penurunan anggaran di tahun 2023 tidak mengurangi efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Ini

menunjukkan stabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Meskipun pada tahun 2023 sudah efektif, peningkatan tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi dan mendekati efektivitas sempurna pada dinas KUKMTK. Dimana evaluasi keberhasilan program sebelumnya untuk meningkatkan efektivitas di masa depan dan juga fokus pada pengembangan UKM yang memiliki potensi ekspor atau ekonomi kreatif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Ibu Yessica Handayani S.E.,M.M selaku kepala sub bagian perencanaan dan keuangan, beliau menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 terlihat memengaruhi efektivitas anggaran pada tahun 2020. Tahun 2020 diperoleh tingkat efektivitas terendah senilai 87,54% nilai ini dapat dikaitkan dengan dampak pandemi. Kemudian jika dilihat dari Efektivitas pelaksanaan anggaran dari tahun 2020 sampai 2021 cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan juga sedikit penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan tahun 2023 dalam kategori “Efektif”. Penurunan efektivitas diduga oleh keterbatasan aktivitas ekonomi dan adaptasi kebijakan yang lambat. Pada 2021 hingga 2023, terlihat usaha pemulihan dengan peningkatan efektivitas anggaran. Hal ini mengindikasikan penyesuaian strategi yang lebih baik dalam memanfaatkan anggaran setelah dampak pandemi.

Untuk meningkatkan efektivitas, pemerintah dapat memperkuat perencanaan anggaran, fokus pada program prioritas, dan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi anggaran. Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi selama lima tahun terakhir cukup baik. Meskipun ada tantangan seperti pandemi, dinas KUKMTK Kota Bukittinggi mampu menyesuaikan strategi untuk memaksimalkan efektivitas anggaran. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kemampuan dinas dalam mengalokasikan dana anggaran untuk belanja program sudah efektif. Alokasi dana anggaran untuk program telah dilaksanakannya atau diwujudkan dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puta dan Wulandari (2020) menemukan bahwa pelaksanaan anggaran yang berada di kisaran 85%-90% sudah “cukup efektif”. Hasil ini menunjukkan adanya kemampuan dinas untuk merealisasikan sebagian besar program kerja sesuai perencanaan, meskipun ada ruang untuk perbaikan. Pada dinas KUKMTK Kota Bukittinggi menunjukkan efektivitas dikisaran 87,54%-93,24%, yang dikategorikan “cukup efektif. Penelitian ini relevan dengan hasil efektivitas pelaksanaan anggaran pada dinas tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, dkk (2021) dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran hanya bisa dianggap “efektif” jika realisasinya mencapai 95%-100%. Realisasi anggaran di bawah 95% menunjukkan kelemahan dalam perencanaan dan pengawasan. Pada dinas KUKMTK kota Bukittinggi menunjukkan efektivitas 87,54%-93,24%, yangb belum memenuhi standar efektivitas penelitian ini.

Berdasarkan analisis tersebut terlihat bahwa kemampuan dinas dalam mengalokasikan dana anggaran untuk belanja program cukup efektif. Alokasi dana anggaran untuk program telah dilaksanakan dengan baik, sehingga program yang direncanakan dapat tercapai. Indikator efektivitas menggambarkan akibat dari keluaran (*output*) yaitu dalam pencapaian atau terlaksananya suatu program. Semakin besar output yang dihasilkan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2. Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa selama periode lima tahun, realisasi belanja langsung selalu lebih rendah dari total anggaran yang direncanakan. Ini menunjukkan upaya efisiensi, meskipun efisiensi tinggi seperti tahun 2022 tidak selalu mencerminkan kemampuan pengelolaan. Kategori efisiensi bergeser antara sangat efisien dan efisien, dengan tahun 2022 dan 2023 masuk kategori cukup efisien, meskipun persentase efisiensinya tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kriteria

penilaian efisiensi tidak hanya berdasarkan angka persentase tetapi juga aspek lain seperti dalam penggunaan dana. Pada tahun 2020 dan 2022, terdapat kemungkinan pengaruh pandemi COVID-19, yang mungkin menyebabkan perubahan prioritas anggaran dan tingkat efisiensi. Penurunan efisiensi pada 2022 bisa mencerminkan tantangan dalam pelaksanaan program.

Pada tahun 2019, realisasi anggaran belanja langsung senilai Rp.5.912.046.035,00 dengan total realisasi anggaran belanja mencapai Rp. 12.149.724.020,00. Efisiensi dalam kategori sangat efisien dengan persentase 48,65%. Dengan pembagian anggaran dengan perincian yang tidak sebanyak dengan tahun-tahun lainnya kecuali tahun 2023, seperti pada insentif pemungutan redistribusi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi dalam kegiatan mencapai tujuan dengan benar bahwa cara menggunakan sumber daya, waktu dan tenaga yang minim secara optimal dengan memberikan hasil output yang maksimal. Dalam hal ini Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi tetap mempertahankan tingkat efisiensi dengan memastikan program-program prioritas tetap berjalan.

Tahun 2020 tingkat efisiensi pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi, realisasi anggaran belanja langsung yang digunakan sebesar Rp.6.263.409.806,25 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.11.679.524.110,25 dengan persentase sebesar 53,62%. Dengan anggaran dan realisasi yang berbeda ditahun ini dengan tahun berikutnya dan dapat dilihat pada anggaran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Menunjukkan bahwa adanya kontrol pengeluaran yang baik, yang menunjukkan bahwa Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi mampu memanfaatkan sebagian besar anggaran untuk hasil yang diinginkan. Dalam hal ini Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi meski masih sangat efisien terjadi peningkatan rasio dibandingkan tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh dampak pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan langsung, tetapi tetap memerlukan belanja operasional. Sehingga dengan

memprioritaskan pengembangan UMKM berbasis digital dan pelatihan tenaga kerja untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi.

Pada tahun 2021 tingkat pengukuran efisien mengalami kenaikan, realisasi anggaran belanja langsung yang digunakan oleh Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi Rp.10.038.678.403,52 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.14.959.153.664,52 dapat dikategorikan Efisien dengan persentase sebesar 67,11%. Tingginya tingkat efisiensi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa meskipun adanya kenaikan realisasi anggaran, kemampuan penggunaannya menurun disbanding tahun sebelumnya, yang dapat disebabkan oleh perencanaan atau pelaksanaan anggaran yang kurang optimal. Serta dalam realisasi anggaran dengan perincian yang lebih banyak dari tahun sebelumnya seperti pada gaji dan tunjangan PNS dan penyediaan jasa lainnya. Dalam hal ini tahun 2021 efisiensi mulai menurun karena peningkatan belanja langsung. Hal ini dapat disebabkan oleh upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, seperti pemberian langsung kepada UMKM atau pelatihan tenaga kerja. Sehingga dengan melakukan evaluasi program pemulihan ekonomi agar anggaran digunakan lebih strategis untuk jangka panjang.

Pada tahun 2022, realisasi anggaran belanja langsung terus meningkat menjadi Rp.19.290.731.509,96 dengan total realisasi anggaran belanja mencapai Rp. 23.614.121.854,96. Efisiensi pun meningkat menjadi 81,69%. Ditahun ini merupakan Anggaran serta realisasi anggaran yang lebih tinggi dari tahun-tahun lainnya, seperti pada penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan jasa surat menyurat. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi tidak hanya berhasil mengontrol pengeluaran, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan. Dalam hal ini pada tahun 2022 penurunan efisiensi signifikan terjadi. Belanja langsung mendominasi total anggaran yang disebabkan oleh program-program besar seperti bantuan langsung tunai atau proyek skala besar untuk UMKM. Sehingga dengan meninjau ulang belanja langsung untuk memastikan bahwa pengeluaran benar-benar

berdampak pada pertumbuhan UMKM dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan efisiensi melalui sistem monitoring dan evaluasi.

Tahun 2023 tingkat efisiensi pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi, realisasi anggaran belanja langsung yang digunakan sebesar Rp.7.885.591.164,00 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.9.852.023.540,00 dengan persentase sebesar 80,04% dengan kategori cukup efisien. Kategori ini mengindikasikan bahwa Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi mampu mengontrol pengeluaran dan sepenuhnya memaksimalkan potensi anggaran. Dalam hal ini pada tahun 2023 meskipun efisiensi sedikit membaik dibandingkan tahun 2022, nilai ini masih tergolong cukup efisien. Tetapi perlu langkah strategis untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan hasil maksimal. Dengan focus pada program-program yang memberikan dampak luas melalui akses permodalan, dan juga menurunkan belanja langsung dengan memprioritaskan kolaborasi lintas sektor.

Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa kantor tahun 2020 dengan anggaran Rp. 80.000.000,00 dengan realisasi Rp.29.628.000,00. Sedangkan pada tahun 2021 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran Rp.18.160.000,00 dan realisasi Rp.14.417.400,00. Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yang ada di Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi belum dimanfaatkan secara maksimal dan dalam rangka mempercepat target program dan kegiatan pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi belum didukung sepenuhnya oleh sumber daya manusia yang memadai.

Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran menunjukkan tren yang berfluktuasi dalam hal efisiensi. Kategori cukup efisien pada 2023, pada 2019 dan 2020 mencerminkan perbaikan setelah tahun-tahun dengan efisiensi rendah. Tantangan eksternal seperti pandemi tidak bisa dipungkiri memengaruhi pelaksanaan anggaran pada tahun 2020 dan 2022, sedangkan tahun 2021 mencerminkan upaya alokasi besar namun

dianggap kurang efisien. Pemerintah dapat memperbaiki pengelolaan anggaran dengan fokus pada hasil penggunaan dana, bukan hanya tingkat efisiensi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Haris (2021) menemukan bahwa efisiensi anggaran belanja terkait erat dengan perencanaan yang baik dan evaluasi berkala pada program prioritas. Penelitian ini mendukung tren efisiensi tinggi Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi pada tahun 2019-2023, meskipun efisiensi menurun tetapi tetap dalam kategori baik.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Putra (2022) menyatakan bahwa peningkatan efisiensi (persentase rendah) selalu berkolerasi dengan penurunan kualitas layanan, karena alokasi anggaran untuk kebutuhan esensial biasanya ditekan. Hasil ini tidak sesuai dengan kondisi dibukittinggi, dimana peningkatan efisiensi tahun 2019-2020 justru mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran yang baik tanpa menurunkan kualitas layanan.

Berdasarkan analisis diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisien pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi tiap tahunnya meningkat. Penggunaan anggaran untuk kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Oleh karena itu, penggunaan dana Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi untuk belanja langsung dapat menunjukkan bahwa kegiatan atau program telah dilakukan sesuai rencana namun ada beberapa kendala yang menghambat proses pelaksanaan yang mana dapat langsung diatasi oleh Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi dapat disimpulkan bahwa Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi selama lima tahun terakhir dari tahun 2019-2023 hasil dari tingkat efektivitas berfluktuatif. Setiap tahun Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi dapat mempertahankan kriteria efektivitasnya. Pada tahun 2020 mendapatkan persentase yang rendah di bandingkan dengan tahun-tahun yang lain disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu *Covid-19* dimana kegiatan atau program yang sudah direncanakan tidak dapat terlaksana sepenuhnya.

Tingkat efisiensi pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi setiap tahun berfluktuatif. Walaupun pada tahun 2020 tingkat efisiensi mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2021 tingkat efisiensi mengalami peningkatan namun hanya mencapai kriteria efisien, untuk tahun-tahun selanjutnya tingkat efisien terus mengalami peningkatan dan kriteria yang didapat meningkat dari tahun sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kinerja yang dilakukan pada Dinas KUKMTK Kota Bukittinggi dapat berjalan dengan baik dan meningkat untuk setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan kinerja setiap tahun dapat menunjang performa yang lebih baik di masa depan dengan menggunakan anggaran belanja sesuai dengan target yang sudah di rencanakan sehingga efektivitas dan efisiensi yang didapat setiap tahunnya meningkat.

2. Perbaiki dalam proses pelaksanaan anggaran belanja langsung dengan seluruh pihak sehingga dapat terealisasi sepenuhnya dan meningkatkan kualitas sumber daya terkait kesulitan yang didapat dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pegawai.
3. Agar tingkat anggaran belanja menjadi efektif, maka diperlukan koordinasi dan kerjasama antar bidang-bidang yang bersangkutan dalam rangka pencapaian suatu program. Selain itu, diperlukan adanya pengawasan yang lebih baik dalam penyusunan anggaran belanja, supaya target atau rencana anggaran program yang akan digunakan dapat direalisasikan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Ikhsan. (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Medan: Madenatera.
- Alifa, E. 2019. Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. *Skripsi*. Jawa Barat: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Anthony dan Govindarajan. (2011). *Management Control System: Sistem Pengendalian Manajemen. Buku Dua*. Terjemahan Kurniawan Cakrawala, Jakarta: Salemba Empat.
- Diah Permata Ayu Kusmita Putri, dkk. (2023). Analisis Efektivitas Anggaran Belanj Dinas *Perindustrian* Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi (JUPEA)*, 3 (3).
- Febrianty, P., Novianti, I., & Sembiring, E. E. 2021. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung. *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Bandung*, 2 No 1.
- Ghea Okta Audina. (2017). Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Pda PT XYZ dengan Metode *Balanced Scorecard*. *Jurnal Integrasi Sistem Industri*, 4 (1).
- Halim, Abdul dan Kusufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4*. Salemba Empat : Jakarta.
- Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintahan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Salemba Empat
- Hansen dan Maryanne. 2007. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: salemba Empat.
- Halkadri Fitra. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang: CV IRHD.
- Kusuma, K., & Putra, P. (2022). Efisiensi Anggaran dan Dampaknya pada Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Publik*, 17(1), 67-79.
- Lisnasari, Guasmin and Haryani Sri. 2022. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi *Anggaran* pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu. *Jurnal: Kolaboratif Sains*, 2022. Vol. 5 No 2.

- Noviwijaya, A., & Rahman, A. (2013). Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang I). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 1–10.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maidar, & Rosalia, H. 2022. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kominukasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2020. *Jurnal Pendidikan, Sains dan Humaniora*, X No 6.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nasution. 2019 Pengaruh Rumenerasi dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Kejaksaan Negeri Medan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 2019. Vol. 5 Nomor 1.
- Nafarin, M. 2004. *Penganggaran Perusahaan*, Edisi Revisi. Salemba Empat: Jakarta.
- Nugroho, A., & Wulandari, D.(2021). *Efektivitas dan Efisiensi Anggaran di Sektor Publik: Syudi pada Pemerintah Kabupaten*. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 10(1), 1-15.
- Nurhayati, N., & Haris, H. (2021). Efisiensi Anggaran dan Kinerja Dinas: Studi Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3), 89-105.
- Putra, A. F., & Dhiniharitsa, N. 2020. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Empiris Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 9 No 1, 1-10.
- Putra, R., & Wulandari, S.(2020). *Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(4), 211-220.
- Putri, K. M. R., Yuniarti, G. A., & Prayudi, M. A. (2017). Penyerapan Anggaran (Survei pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(8).
- Putri, dkk. 2024. Etos Kerja dalam Manajemen Pendidikan Islam Menurut Tafsir Terhadap QS At Taubah Ayat 105. *Jurnal Studi Manejemen Pendidikan Islam*. 8(1).

- Riodinar Harianja, dkk. 2022. Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi UKM Kota Medan tahun 2022. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, Vol 3, No 2.
- Rosmery Elsy. 2020. *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor
- Rosmiyani. (2018). Efektivitas program kelompok usaha bersama dalam pemberdayaan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (studi pada KUBE *Margomulyo* kec. air Nainingan Kab. Tanggamus). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Salwah, A. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 164– 182.
- Sari, D. P., Andriani, E., & Hanum, Z. 2023. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 10.
- Setyowati, H.S. 2019. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus Desa Sendangsari Kecamatan Garung).
- Widiyana, A. 2016. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(3).